

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS**  
antara  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM. DJOELHAM BINJAI**  
dengan  
**PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**

Nomor Perjanjian Pihak Pertama : 119 - 7266  
Nomor Perjanjian Pihak Kedua : 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/V/19

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-05-19), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sugianto, Sp. OG** : **Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM. DJOELHAM BINJAI**, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM. DJOELHAM BINJAI yang beralamat di JL. Sultan Hasauddin No.9 Binjai, Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, Binjai Sumatera Utara 20741, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- 2. Erinaldo Gultom** : **Kepala Cabang PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA, yang beralamat di di JL. Karya Dharma, Dusun II, Desa Tanjung Morawa-B No.8, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara 20362 disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

(**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut "**Pihak**").

Sebelumnya **Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :



- A. **Pihak Pertama** bermaksud memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** untuk mengelola Limbah B3 Medis yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama**.
- B. **Pihak Kedua** bermaksud menyediakan jasa untuk pekerjaan tersebut.
- C. Oleh karena itu, **Para Pihak** setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat melakukan perjanjian dengan syarat dan perjanjian sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

(1) Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. Jasa** Adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian.
- b. Biaya Jasa** Adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih setiap bulannya kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada Tabel Biaya Jasa dalam Perjanjian ini.

Pihak #1	Pihak #2
	
termasuk lembar Perjanjian No: 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/V/19	

- c. Biaya Jasa Minimum** adalah Biaya yang timbul bilamana timbulan Limbah B3 Medis pada suatu bulan di bawah Batasan Minimum Limbah, maka **Pihak Kedua** akan mengenakan tagihan kepada **Pihak Pertama** pada bulan tersebut senilai Batasan Minimum Limbah dikalikan Biaya Jasa sebagaimana diatur pada Tabel Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
- d. Dokumen Limbah B3** adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 Medis baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani **Para Pihak**.
- e. Berita Acara Ketidakadaan Limbah** adalah bukti tertulis mengenai ketidakadaan timbulan Limbah B3 Medis atau LIMBAH NIHIL pada saat dilakukan pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
- f. TPS Limbah B3** adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 Medis yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 Medis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- g. Limbah B3 Medis** adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercakup di bawah ini:
- 1 )
    - Darah (steril maupun yang terinfeksi), Cairan tubuh, Hasil ekskresi
    - Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine)
    - Sisa/bekas pembalut operasi
    - Cotton wool, Sarung tangan, Apusan / swabs
    - Plester /Pembalut
    - Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh
    - Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (missal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)
  - 2 )
    - Alat suntik bekas pakai, Jarum
    - Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan gelas, Botol obat suntik (vials)
    - Ampul obat suntik, Guide wire (sisa diagnostik)
  - 3 )
    - Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah
    - Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi /jaringan
    - Ruang jenazah
  - 4 )
    - Jaringan, barang2 laboratorium yang mengandung kuman infeksius
    - Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan
    - Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi
    - Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan
    - Sisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia
  - 5 )
    - Alas tempat tidur bekas pakai
    - Kantong urine, Incontinence pads
    - Pembalut wanita, Kantong Stoma
- h. Batasan Minimum Limbah B3 Medis** adalah batasan minimum dari akumulasi timbulan Limbah B3 Medis, sebagaimana dalam lampiran Tabel Biaya dan Jasa.
- i. Tabel Biaya dan Jasa** adalah tabel yang memuat tentang biaya dan jasa yang disediakan **Pihak Kedua**.
- j. Prinsip Dasar Pengemasan Limbah B3** Adalah prinsip dasar pengemasan limbah B3 yang berisikan tata cara pengemasan limbah B3 medis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2016.

Pihak #1	Pihak #2
termasuk lembar Perjanjian No: 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/V/19	

**k. Pengolah Limbah B3**

adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3 Medis yang telah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan **Pihak Kedua** dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis.

**l. Armada Pengangkut**

adalah Alat transportasi dan/atau pengangkutan Limbah B3 Medis yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Ijin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3 Medis.

- (2) Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani **Para Pihak** terhitung mulai **02-Mei-2019** sampai dengan **30-April-2020** dan dapat Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Segala bentuk perubahan, penambahan dan pergantian yang diajukan oleh salah satu **Pihak**, wajib disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan disepakati oleh **Para Pihak**.
- (3) Apabila salah satu **Pihak** bermaksud untuk melakukan pengakhiran Perjanjian, maka wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kepada **Pihak** lain berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu **Pihak** dinilai tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini dengan baik, maka **Pihak** yang dirugikan berhak melakukan pengakhiran Perjanjian dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang belum terselesaikan.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal waktu penarikan, penyelesaian administrasi yang menyertainya, berikut dengan biaya yang timbul atas pengakhiran Perjanjian ini.

**PASAL 3**

**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) **Para Pihak** setuju bahwa Biaya Jasa yang dikenakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah sebagaimana tersebut pada Tabel Biaya Jasa dalam Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan Biaya sebagaimana ayat (1) di atas wajib diinformasikan oleh **Pihak Kedua** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan biaya tersebut berlaku.
- (3) Pajak yang timbul atas biaya sebagaimana ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (4) Bilamana timbulan Limbah B3 Medis pada suatu bulan di bawah Batasan Minimum Limbah, maka **Pihak Kedua** akan mengenakan tagihan kepada **Pihak Pertama** pada bulan tersebut senilai Biaya Jasa Minimum.
- (5) **Pihak Pertama** membayar Biaya Jasa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tagihan diterima sesuai dengan tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua** melalui TRANSFER ke rekening : **VIRTUAL REKENING** yang tersebut dalam tagihan.

Pihak #1	Pihak #2
	
termasuk lembar Perjanjian No: 0163-2/PKS/BO/AE1-MDNN/19	

- (6) **Pihak Pertama** dapat menghentikan pelayanan sementara, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran jasa melebihi 45 hari kalender sejak tanggal tagihan diterbitkan.

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** berhak mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana tercantum pada Tabel Biaya dan Jasa Perjanjian ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak mendapatkan menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (manifest lembar ke-7).
- (3) **Pihak Pertama** berhak menegur **Pihak Kedua** jika limbah belum diangkut dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.
- (4) **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 Medis dan dapat dilalui oleh armada pengangkut milik **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** wajib melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 Medis sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** wajib menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*). **Pihak Pertama** harus memisahkan Limbah B3 Medis dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 Medis
- (7) **Pihak Pertama** wajib menjamin Limbah B3 Medis yang akan diangkut oleh **Pihak Kedua** dalam keadaan sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut.
- (8) **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 Medis yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** adalah benar-benar Limbah B3 Medis sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- (9) **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 Medis yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
- (10) **Pihak Pertama** wajib menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (11) **Pihak Pertama** wajib melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini tepat waktu.
- (12) **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- (13) **Pihak Kedua** wajib menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan limbah B3 Medis berdasarkan besaran timbulan Limbah B3 Medis **Pihak Pertama** dan akan diinformasikan kepada **Pihak Pertama** 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pengangkutan limbah B3 dilakukan.
- (14) **Pihak Kedua** wajib menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi dan perizinan yang dimiliki sebagaimana ayat (4) di atas.
- (15) **Pihak Kedua** wajib mengambil dan mengangkut Limbah B3 Medis milik **Pihak Pertama** yang telah tersimpan dengan baik dari TPS milik **Pihak Pertama**.

Pihak #1	Pihak #2
	
termasuk lembar Perjanjian No: 0183-2/PKS/BO/AE1-MDN/V/19	

- (16) **Pihak Kedua** wajib melakukan penimbangan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** menggunakan timbangan sebelum diangkat dan kemudian Dokumen Limbah B3 harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
- (17) Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** dilarang membuka kemasan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
- (18) **Para Pihak** wajib menandatangani Berita Acara Ketidakadaan Limbah, apabila tidak terdapat timbulan Limbah B3 Medis pada saat pengangkutan dijadwalkan.
- (19) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas Limbah B3 yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** sepanjang **Pihak Pertama** memenuhi ketentuan ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) di atas.
- (20) **Pihak Kedua** akan memberikan salinan dokumen perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada **Pihak Pertama** apabila diperlukan oleh **Pihak Pertama**.

**PASAL 5  
PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS**

- 1. **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang telah memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.1128/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.551/VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2017 tertanggal 13 Juni 2017 dan Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.894/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2017 tertanggal 19 September 2017 dan Ijin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3 Medis.
- 2. **Pihak Kedua** telah memiliki dan mengoperasikan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.248/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2018 yang lokasi kegiatannya berada di Dusun Menjing RT. 002, RW. 005, Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- 3. **Pihak Kedua** telah memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pengolah Limbah B3 Medis dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis yaitu perjanjian Nomor: 073/WI/SPKLB3-T/XI/18 tertanggal 02 Oktober 2018 dengan PT Wastec International sebagai Pengolah Limbah B3 yang telah mendapat Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan SK MENLH No. 546/Menlhk-Setjen/2015. PT Wastec International beralamat kantor di Kompleks Majapahit Permai Blok C No. 109 Jakarta dan lokasi kegiatannya beralamat di Jalan Australia II Kav. H 1/2, Kawasan Industrial Estate Cilegon, Provinsi Banten.

**PASAL 6  
PROSEDUR TANGGAP DARURAT**

- (1) Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lain yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan **Pihak Kedua**.
- (2) Dalam pengolah limbah B3 berijin lain yang terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan **Pihak Kedua** tidak dapat mengolah dengan alasan sesuai ayat (1) maka **Pihak Kedua** akan mencari alternatif pengolah berizin lain.

Pihak #1	Pihak #2
	
<small>terlampir lembar Perjanjian No. 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/19</small>	

- (3) Apabila prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas tidak dapat dilaksanakan maka **Pihak Kedua** berhak melakukan penghentian layanan sementara pengangkutan limbah B3 dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak dapat dilakukan.

## PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **Para Pihak**, untuk selanjutnya ditetapkan penanggungjawab pelaksana kegiatan masing-masing **Pihak** sebagai berikut:

### Pihak Pertama

Nama Pelaksana : **Lismautani Sirait, SKM**  
Posisi : Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan  
Alamat : JL. Sultan Hasauddin No.9 Binjai, Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, Binjai Sumatera Utara 20741  
Tel : 061-8821372/081362218203  
Email : lisnavivo97@gmail.com

### Pihak Kedua



Nama Pelaksana : **Dina Mariana**  
Posisi : Customer Relation officer  
Alamat : Jl. Bahagia By Pass No.6A Kel.Sudirejo II Medan Kota Medan Sumatera Utara 20218  
Tel : (061) 42779666/081265149618  
Email :  
ditujukan ke : dina.manurung@arahenvironmental.com  
ditembuskan ke : medan@arahenvironmental.com

## PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan diluar kemampuan dari **Para Pihak** atau salah satu Pihak yang mengakibatkan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** tidak dapat menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian ini antara lain sebagai berikut:
- Keadaan yang terjadi karena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir besar, gunung meletus, kebakaran besar, dan tanah longsor.
  - Perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit, blockade, dan sabotase.
  - Tindakan, kebijakan, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) **Pihak** yang tidak dapat menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dalam Perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya hal tersebut.
- (3) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) dalam Perjanjian ini, tidak diakui sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dalam Perjanjian ini.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Medan.

Pihak #1	Pihak #2
	
1. Lembar Perjanjian No: 0183-2/PS/BO/AE/MDNV/19	

**PASAL 10**  
**HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK**

**Para Pihak** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau **Pihak** berwenang lainnya yang memiliki yurisdiksi atas **Para Pihak** dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini dan **Para Pihak** akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **Para Pihak** dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada **Pihak** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- (3) Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **Para Pihak**.

**PASAL 13**  
**KHUSUS**

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (compliance). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Medan pada tanggal **02-05-19**, dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**DR. RM. DJOELHAM BINJAI**

  
**Dr. Sugianto, Sp. OG**  
Direktur

**Pihak Kedua,**  
**PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**

  
**Erinaldo Gultom**  
Kepala Cabang

Pihak #1	Pihak #2
	
terdapat lembar Perjanjian No: 0183-2/PKS/BO/AEI-MDNV/19	

**BIAYA DAN JASA**

**Para Pihak** setuju pengenaan **Biaya dan Jasa** dalam Perjanjian sebagai berikut:

- Biaya Jasa Limbah B3 Medis** : **Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu) rupiah per kilogram**
- Biaya Jasa Minimum** : Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 4 Perjanjian, bilamana timbulan Limbah B3 Medis pada suatu bulan di bawah Batasan Minimum Limbah, maka **Pihak Kedua** akan mengenakan tagihan kepada **Pihak Pertama** pada bulan tersebut senilai Batasan Minimum Limbah (750kg/bulan) dikalikan Biaya Jasa.
- PPN** : **Biaya Jasa Sudah termasuk PPN 10%**
- Penagihan Biaya Jasa** : **Pihak Kedua** akan melakukan tagihan kepada **Pihak Pertama** terhadap Biaya Jasa setiap bulan.
- Profil Limbah** : Limbah B3 Medis yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Laboratorium, Praktik Dokter, Farmasi, Kebidanan, dan Sarana Kesehatan Lain-Lain dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Perjanjian.
- Lokasi Pelayanan** : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM. DJOELHAM BINJAI JL. Sultan Hasauddin No.9 Binjai, Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, Binjai Sumatera Utara 20741.**
- Jumlah Pelayanan** : 4 (Empat) kali per bulan
- Biaya Tambahan** : Bila Pihak Pertama menginginkan pelayanan tambahan maka dibebankan biaya sebagai berikut :  
**Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu) rupiah per kilogram**  
**Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu) rupiah per pelayanan**

Tabel Biaya Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor **Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_ dan **Nomor Pihak Kedua** : 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/V/19 tertanggal **02-05-19**

**Pihak Pertama,**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**DR. RM. DJOELHAM BINJAI**

**Pihak Kedua,**  
**PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**



**Dr. Sugianto, Sp. OG**  
Direktur



**ARAH**  
MEDAN  
**Erinaldo Gultom**  
Kepala Cabang

Pihak #1	Pihak #2
	
termasuk lembar Perjanjian No: 0183-2/PKS/BO/AEI-MDN/V/19	